



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 028 / 440 / 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
PENGELOLA BARANG KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bekas Bongkaran Bangunan/Gedung Pada Pengelola Barang Kabupaten Kendal Nomor : 027/4310/2022 tanggal 9 November 2022, barang Bangunan/Gedung Eks Kawedanan Kaliwungu tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang Kabupaten Kendal dikarenakan alasan pemindahtanganan barang milik daerah (bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran) dan hasil bongkaran sudah dipindahtanganan melalui penjualan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 333 *juncto* Pasal 355 ayat (2) *juncto* Pasal 431 huruf b *juncto* Pasal 432 ayat (2) *juncto* Pasal 433 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 331 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 333 *juncto* Pasal 355 ayat (2) *juncto* Pasal 430 huruf b *juncto* Pasal 431 ayat (2) *juncto* Pasal 432 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diusulkan untuk dihapuskan dari Daftar Barang Pengelola Barang Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 *juncto* Pasal 459 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 433 ayat (2) *juncto* Pasal 458 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dari daftar barang Pengelola Barang Kabupaten Kendal dikarenakan alasan pemindahtanganan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik

0
T

Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 032/316/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Nilai Limit dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan berupa hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan Yang akan Dibangun Kembali pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
 10. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 032/352/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan berupa hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Kabupaten Kendal dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan karena alasan barang berupa Bangunan/Gedung Eks Kawedanan Kaliwungu tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang Kabupaten Kendal dikarenakan alasan pemindahtanganan barang milik daerah (bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran) dan hasil bongkarannya sudah dipindahtangankan melalui penjualan barang milik daerah dan membebaskan Pengelola Barang Kabupaten Kendal dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Pengelola Barang Kabupaten Kendal untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang Kabupaten Kendal.

0
f

- KEEMPAT : Pengelola Barang Kabupaten Kendal melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 14 Desember 2022



BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 028/440/2022
 TANGGAL : 14 Desember 2022

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG KABUPATEN KENDAL

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah/ Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp.)	Nilai Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Spesifikasi				Kondisi Barang	Keterangan	
									Konstruksi Bangunan Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Letak / Lokasi	Status Tanah			Asal usul
1	12.01.33.24.050201. 00001.00000.1945- 1.3.3.01.01.01.001	3	Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Kantor	1945	295	89.700.000	89.700.000	-	Tidak	Tidak	Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu	Hak Pakai	Mutasi SKPD	B	exKawedanan Kaliwungu (Pengelola)
2	12.01.33.24.050201. 00001.00000.1945- 1.3.3.01.01.01.001	000020	Bangunan Gedung Kantor Permanen/RD	1945	150	72.000.000	72.000.000	-	Tidak	Tidak	Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu	Hak Pakai	Mutasi SKPD	B	exKawedanan Kaliwungu (Pengelola)

